

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

.....(1).....

Nomor : (2)(4)...., tgl. ...(5)...
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai MMEA
Atas Nama(6).....
Di(7).....

Yth. Kepala Kantor (8)
di (9)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (10)
Jabatan : (11)
Alamat : (12)

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : (6)
NPPBKC : (13)
NPWP : (14)
Alamat Pabrik/Importir*): (15)

dengan ini mengajukan permohonan penetapan tarif cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang akan diproduksi/diimpor*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	ISI PER KEMASAN (ml)	KADAR EA DALAM KEMASAN	GOLONGAN	MEREK
1	2	3	4	5
.(16).	...(17)...	...(18)...	...(19)...	...(20)...
...				

Lampiran permohonan ini meliputi:

1. Contoh label/etiket;
2. Hasil uji kadar alkohol yang dilakukan oleh instansi/ lembaga yang telah mendapatkan akreditasi ISO/SNI 17025 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk MMEA produksi dalam negeri dan instansi/lembaga terkait untuk MMEA impor.

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

.....(21).....
.....(10).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
Nomor (2) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya “satu berkas”.
Nomor (4) : Diisi kota/kabupaten dibuatnya surat permohonan.
Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan
Nomor (6) : Diisi nama Pabrik/Importir.
Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
Nomor (9) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik MMEA atau importir.
Nomor (10) : Diisi nama lengkap pemohon.
Nomor (11) : Diisi jabatan pemohon.
Nomor (12) : Diisi alamat lengkap pemohon.
Nomor (13) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
Nomor (14) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak milik Pabrik/Importir.
Nomor (15) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (16) : Diisi nomor urut
Nomor (17) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : “180”, “330”, dll.
Nomor (18) : Diisi kadar etil alkohol MMEA dalam kemasan (dalam persen). Contoh : “14,75%”.
Nomor (19) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: “A”, “B”, atau “C”.
Nomor (20) : Diisi Merek MMEA
Nomor (21) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel Pabrik/Importir.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3)..... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4)..... tanggal(5)..... untuk memperoleh penetapan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol produksi dalam negeri/impor*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama(3)..... NPPBKC(7)....., Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*) ATAS
NAMA(3)....., DI(8).....
- PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol milik:

Nama Pengusaha Pabrik / Importir*) : (10)
Nama Pabrik / Importir*) : (3)
NPPBKC : (7)
Alamat Pabrik / Importir*) : (11)

dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal(16).....

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
2. Kepala Kantor Wilayah(17).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(18).....
pada tanggal(19).....
KEPALA KANTOR
.....(1).....

.....(20)
NIP.....(21)

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
.....(1).....
TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL
NOMOR(2).....
TANGGAL(19).....

NAMA PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) : (3).....
NPPBKC : (7).....

DAFTAR RINCIAN ISI PER KEMASAN, GOLONGAN, DAN MEREK MMEA YANG
DITETAPKAN

NO	GOLONGAN	ISI PER KEMASAN (ml)	MEREK	TARIF CUKAI PER LITER (Rp)
1	2	3	4	5
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(22)...	...(15)...
		...(14)...	...(22)...	
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(22)...	...(15)...
		...(14)...	...(22)...	
.(12).	...(13)...	...(14)...	...(22)...	...(15)...
		...(14)...	...(22)...	

Ditetapkan di.....(18).....
pada tanggal(19).....
KEPALA KANTOR(1).....

..... (20)
NIP..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (6) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (9) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (11) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (12) : Diisi nomor urut.
- Nomor (13) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: "A", "B", atau "C".
- Nomor (14) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : "180", "330", dll.
- Nomor (15) : Diisi besaran tarif cukai MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, dalam satuan rupiah per liter.
Contoh: "15.000" untuk tarif cukai Rp15.000,- per liter.
- Nomor (16) : Diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (17) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
Kantor Pelayanan Utama hanya menyampaikan salinan Keputusan Kepala Kantor kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- Nomor (18) : Diisi kota/kabupaten tempat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (19) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor Bea dan Cukai tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.

Nomor (21) : Diisi NIP Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
Nomor (22) : Diisi Merek MMEA.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4)....., Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama(3)..... NPPBKC(6)....., Di(7).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM
NEGERI/IMPOR*) ATAS NAMA(3)....., DI
.....(7).....

- PERTAMA : Memberikan Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol milik:
Nama Pengusaha Pabrik / Importir*) : (8)
Nama Pabrik / Importir*) : (3)
NPPBKC : (6)
Alamat Pabrik / Importir*) : (9)
dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA sebagaimana tercantum dalam kolom (6) lampiran Keputusan Kepala Kantor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal(14).....

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
2. Kepala Kantor Wilayah(15).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(16).....
pada tanggal(17).....
KEPALA KANTOR
.....(1).....

.....(18).....
..
NIP.....(19).....
..

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
.....(1).....
TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF
CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL
NOMOR(2).....
TANGGAL(17).....

NAMA PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) : (3).....
NPPBKC : (6).....

DAFTAR RINCIAN ISI PER KEMASAN, GOLONGAN, TARIF CUKAI PER LITER,
MEREK MMEA YANG DITETAPKAN, DAN NOMOR SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA YANG DICABUT

NO	GOLONGAN	ISI PER KEMASAN (ml)	MEREK	TARIF CUKAI PER LITER (Rp)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.(10).	...(11)...	...(12)...	...(20)...	...(13)...	...(21)...
		...(12)...	...(20)...		...(21)...
.(10).	...(11)...	...(12)...	...(20)...	...(13)...	...(21)...
		...(12)...	...(20)...		...(21)...
.(10).	...(11)...	...(12)...	...(20)...	...(13)...	...(21)...
		...(12)...	...(20)...		...(21)...

Ditetapkan di.....(16).....
pada tanggal(17).....
KEPALA KANTOR(1).....

.....(18).....
NIP.....(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi nama Pabrik/Importir yang mendapatkan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (4) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (5) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mendapatkan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (8) : Diisi nama pengusaha Pabrik/Importir yang mendapatkan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (9) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mendapatkan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (10) : Diisi nomor urut
- Nomor (11) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: "A", "B", atau "C".
- Nomor (12) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : "180", "330", dll.
- Nomor (13) : Diisi besaran tarif cukai MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, dalam satuan rupiah per liter.
Contoh: "15.000" untuk tarif cukai Rp15.000,- per liter.
- Nomor (14) : Diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (15) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
Kantor Pelayanan Utama hanya menyampaikan salinan Keputusan Kepala Kantor kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- Nomor (16) : Diisi kota/kabupaten tempat Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (17) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (18) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (19) : Diisi NIP Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.

- Nomor (20) : Diisi Merek MMEA
Nomor (21) : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang akan ditetapkan kembali.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

TATA CARA PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
OLEH DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai:
 - a. Menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengujian kadar EA dalam MMEA dengan menerbitkan Surat Tugas dengan tembusan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik dan/atau Importir yang akan dilakukan pengujian;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau rekomendasi hasil pengujian dari Pejabat Bea dan Cukai;
 - c. Meneliti usulan rekomendasi hasil pengujian kadar EA dalam MMEA yang diajukan;
 - d. Mengirimkan rekomendasi hasil pengujian kadar EA dalam MMEA kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;
 - e. Menerima laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir dari Kepala Kantor.
2. Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Menerima Surat Tugas penunjukan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik/Importir yang akan dilakukan pengujian;
 - c. Melakukan pengambilan sampel MMEA dengan kadar mendekati batasan atas kadar golongan berdasarkan manajemen risiko terhadap MMEA:
 - 1) yang telah selesai dibuat dan telah dikemas untuk penjualan eceran dalam hal MMEA milik Pengusaha Pabrik; atau
 - 2) yang telah didaftarkan dengan dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat dalam hal MMEA milik Importir;
 - d. Membuat berita acara serah terima terhadap pengambilan sampel MMEA dari Pengusaha Pabrik/Importir;
 - e. Melakukan pengujian kadar etil alkohol MMEA terhadap sampel MMEA pada Pabrik, Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN:
 - 1) Menyerahkan sampel MMEA dan membuat berita acara serah terima sampel MMEA;
 - 2) Menerima hasil pengujian terhadap sampel MMEA;
 - 3) Dalam hal sampel MMEA dikembalikan:
 - a) membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA;
 - b) menyelenggarakan administrasi pembukuan terhadap sampel MMEA yang telah diuji;
 - f. Membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA dalam hal sampel MMEA dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik/Importir;

- g. Melakukan analisis hasil pengujian dengan membandingkan antara hasil pengujian dengan Surat Keputusan Kepala Kantor mengenai Penetapan Tarif Cukai MMEA terhadap MMEA yang diuji;
 - h. Dalam hal hasil pengujian kadar EA dalam MMEA didapati terdapat perbedaan antara golongan MMEA berdasarkan kadar EA dalam MMEA yang diuji dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai, Pejabat Bea dan Cukai:
 - 1) dalam hal MMEA belum dilunasi cukainya, merekomendasikan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dalam Sekuens Merek yang sama, pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali.
 - 2) dalam hal MMEA sudah dilunasi cukainya, merekomendasikan untuk dilakukan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir atas kekurangan pembayaran cukai MMEA untuk:
 - a) seluruh MMEA dalam milik Pengusaha Pabrik dengan Sekuens Merek yang sama; atau
 - b) seluruh MMEA milik Importir dengan Sekuens Merek yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat.
 - i. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau rekomendasi sesuai dengan huruf h kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha Pabrik/Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan
 - 3) Hasil pengujian kadar EA dalam MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
3. Kepala Kantor:
- a. Menerima tembusan Surat Tugas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - b. Menerima rekomendasi hasil pengujian Kadar EA dalam MMEA dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - c. Meneliti rekomendasi hasil pengujian Kadar EA dalam MMEA yang diajukan;
 - d. Mengirimkan surat rekomendasi kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - e. Menerbitkan surat tagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI



LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

TATA CARA PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL DALAM MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL OLEH KEPALA KANTOR ATAS PERMINTAAN
DARI DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai:
 - a. Mengirimkan surat penugasan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA terhadap Pengusaha Pabrik/Importir kepada Kepala kantor;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau tindak lanjut rekomendasi hasil pengujian;
 - c. Menerima laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir dari Kepala Kantor.

2. Kepala Kantor:
 - a. Menerima permintaan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA terhadap Pengusaha Pabrik/Importir dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - b. Menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengujian kadar EA dalam MMEA dengan menerbitkan Surat Tugas;
 - c. Menerima laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau rekomendasi hasil pengujian dari Pejabat Bea dan Cukai;
 - d. Meneliti rekomendasi hasil pengujian Kadar EA dalam MMEA yang diajukan;
 - e. Mengirimkan surat rekomendasi kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama, pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - f. Menerbitkan surat tagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau tindak lanjut rekomendasi hasil pengujian kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha Pabrik/Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan
 - 3) Hasil pengujian kadar EA dalam MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

3. Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Menerima Surat Tugas penunjukan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA;
 - b. Melakukan pengambilan sampel MMEA dengan kadar mendekati batasan atas kadar golongan berdasarkan manajemen risiko terhadap MMEA:
 - 1) yang telah selesai dibuat dan telah dikemas untuk penjualan eceran dalam hal MMEA milik Pengusaha Pabrik; atau
 - 2) yang telah didaftarkan dengan dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat dalam hal MMEA milik Importir;
 - c. Membuat berita acara serah terima terhadap pengambilan sampel MMEA dari Pengusaha Pabrik/Importir;
 - d. Melakukan pengujian kadar EA dalam MMEA terhadap sampel MMEA pada Pabrik, Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN:
 - 1) Menyerahkan sampel MMEA dan membuat berita acara serah terima sampel MMEA;
 - 2) Menerima hasil pengujian terhadap sampel MMEA;
 - 3) Dalam hal sampel MMEA dikembalikan:
 - a) membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA;
 - b) menyelenggarakan administrasi pembukuan terhadap sampel MMEA yang telah diuji;
 - e. Membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA dalam hal sampel MMEA dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik/Importir;
 - f. Melakukan analisis hasil pengujian dengan membandingkan antara hasil pengujian dengan Surat Keputusan Kepala Kantor mengenai Penetapan Tarif Cukai MMEA terhadap MMEA yang diuji;
 - g. Dalam hal hasil pengujian kadar EA dalam MMEA didapati terdapat perbedaan antara golongan MMEA berdasarkan kadar EA dalam MMEA yang diuji dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai:
 - 1) dalam hal MMEA belum dilunasi cukainya, merekomendasikan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama, pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - 2) Dalam hal MMEA sudah dilunasi cukainya, merekomendasikan untuk dilakukan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik/Importir atas kekurangan pembayaran cukai MMEA untuk:
 - a) seluruh MMEA milik Pengusaha Pabrik dengan Sekuens Merek yang sama pada kode produksi yang sama; atau
 - b) seluruh MMEA milik Importir dengan Sekuens Merek yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat.
 - h. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar EA dalam MMEA, dan/atau rekomendasi sesuai dengan huruf g kepada Kepala Kantor dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha Pabrik/Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan

- 3) Hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTIR*)
Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua ribu
.....(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal
.....(8)....., kami:

1. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....**)
2. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....**)

telah menerima dari/ menyerahkan kepada*):

Nama :(10).....
Jabatan :(10).....
Nama Perusahaan :(10).....
NPPBKC :(10).....
Alamat :(10).....

barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol, sebagaimana
terlampir untuk digunakan sebagai sampel/ dikembalikan setelah dilakukan*)
pengujian kadar Etil Alkohol dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang Menyerahkan/ Menerima*),

(.....(13).....)

.....(11).....,(12).....

Yang Menerima/ Menyerahkan*),

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

Mengetahui,

.....(15).....***)

.....(15).....***)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTIR*)
Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Jumlah (kemasan dan ml)	Nomor KEP Tarif	Gol	Kadar EA dalam Kemasan	Status Pelunasan Cukai
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Yang Menyerahkan/ Menerima*),
(.....(13).....)

.....(11).....,(12).....
Yang Menerima/ Menyerahkan*),
(.....(14).....)
NIP(14).....**)
(.....(14).....)
NIP(14).....**)

Mengetahui,
.....(15).....***)
.....(15).....***)

- *) coret yang tidak perlu
- **) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.
- ***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTIR*)

- (1) : diisi nomor berita acara.
 - (2) : diisi hari pembuatan berita acara.
 - (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara.
 - (4) : diisi bulan pelaksanaan berita acara.
 - (5) : diisi tahun pembuatan berita acara.
 - (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
 - (7) : diisi nomor Surat Tugas.
 - (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
 - (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan serah terima sampel MMEA.
 - (10) : diisi Nama Pengusaha, Jabatan Pengusaha, Nama Perusahaan, NPPBKC, dan alamat pemilik pihak yang melakukan serah terima sampel MMEA.
 - (11) : diisi lokasi diterbitkannya berita acara.
 - (12) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
 - (13) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang melakukan serah terima.
 - (14) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang melakukan serah terima.
 - (15) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang menyaksikan proses serah terima.
 - (16) : diisi nomor urut.
 - (17) : diisi Merek MMEA.
 - (18) : diisi jenis kemasan MMEA.
 - (19) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).
 - (20) : diisi jumlah kemasan dan volume sampel MMEA yang diserahkan-terimakan (contoh: 6 kemasan, 1.980 ml).
 - (21) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
 - (22) : diisi golongan MMEA.
 - (23) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA pada label/etiket kemasan penjualan eceran MMEA.
 - (24) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KE/ DARI*) TEMPAT PENGUJIAN
Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua ribu
.....(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal
.....(8)....., kami:

1. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)
2. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)

telah menyerahkan kepada/ menerima dari*):

Nama :(10).....
Jabatan :(10).....
Nama Instansi :(10).....
Alamat :(10).....

barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol, sebagai terlampir
untuk dilakukan/ dikembalikan setelah dilakukan*) pengujian kadar Etil
Alkohol dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11).....,(12).....

Yang Menerima/ Menyerahkan*),

(.....(13).....)

Yang Menyerahkan/ Menerima*),

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

Mengetahui,

.....(15).....***)

.....(15).....***)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KE/ DARI*) TEMPAT PENGUJIAN
Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Jumlah (kemasan dan ml)	Nomor KEP Tarif	Gol	Kadar dalam Kemasan	Status Pelunasan Cukai
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

.....(11).....,(12).....

Yang Menyerahkan/ Menerima*),
(.....(13).....)

Yang Menerima/ Menyerahkan*),
(.....(14).....)
NIP(14)..... **)
(.....(14).....)
NIP(14)..... **)

Mengetahui,
.....(15)..... ***)
.....(15)..... ***)

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.
- ***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KE/ DARI*) TEMPAT PENGUJIAN

- (1) : diisi nomor berita acara.
- (2) : diisi hari pembuatan berita acara.
- (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (4) : diisi bulan pelaksanaan berita acara.
- (5) : diisi tahun pembuatan berita acara.
- (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (7) : diisi nomor Surat Tugas.
- (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
- (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (10) : diisi Nama, Jabatan, Nama Instansi, dan alamat pihak yang melakukan serah terima sampel MMEA.
- (11) : diisi lokasi diterbitkannya berita acara.
- (12) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
- (13) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang melakukan serah terima.
- (14) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang melakukan serah terima.
- (15) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang menyaksikan proses serah terima.
- (16) : diisi nomor urut.
- (17) : diisi Merek MMEA.
- (18) : diisi jenis kemasan MMEA.
- (19) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).
- (20) : diisi jumlah kemasan dan volume sampel MMEA yang diserahkan (contoh: 6 kemasan, 1.980 ml).
- (21) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (22) : diisi golongan MMEA.
- (23) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA pada label/etiket kemasan penjualan eceran MMEA.
- (24) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua ribu(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal(8)....., kami:

1. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)
2. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)

telah melakukan pengujian kadar Etil Alkohol dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik:

Nama Perusahaan :(10).....
NPPBKC :(10).....
Alamat :(10).....

Pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA dilakukan di:

Tempat Pengujian :(11).....
Alamat :(11).....

Pengujian dilakukan bersama-sama dengan Pengusaha Pabrik/Importir**) dengan hasil sesuai dengan laporan hasil pengujian(12)..... nomor(13)..... tanggal(14)..... dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa **terdapat/tidak terdapat**)** perbedaan antara golongan MMEA berdasarkan kadar etil alkohol MMEA yang diuji dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai.

(Dalam hal terdapat perbedaan antara golongan MMEA berdasarkan kadar EA dalam MMEA yang diuji dengan golongan MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai, keterangan dibawah ini wajib diisi)

Berdasarkan hal tersebut, kami Merekomendasikan untuk:

- memerintahkan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali untuk MMEA pada nomor urut(15)..... pada lampiran laporan ini;
- melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai atas seluruh MMEA dengan Sekuens Merek yang sama milik Pengusaha Pabrik pada kode produksi yang sama untuk MMEA pada nomor urut(16)..... pada lampiran laporan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai.
- melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai atas seluruh MMEA milik Importir dengan Sekuens Merek yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat untuk MMEA pada nomor urut(17)..... pada lampiran laporan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai**)

Demikian disampaikan sebagai laporan.

.....(18).....,(19).....
Pejabat Bea dan Cukai,

1.(20).....
NIP.(20).....*)

2.(20).....
NIP.(20).....*)

*) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Status Pelunasan Cukai	Nomor KEP Tarif	Gol dalam Kemasan	Gol Hasil Pengujian	Kadar EA Hasil Pengujian	Kesimpulan
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

.....(18).....,(19).....
Pejabat Bea dan Cukai,

1.(20).....
NIP.(20).....*)

2.(20).....
NIP.(20).....*)

*) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- (1) : diisi nomor laporan.
- (2) : diisi hari pembuatan laporan.
- (3) : diisi tanggal pembuatan laporan.
- (4) : diisi bulan pelaksanaan laporan.
- (5) : diisi tahun pembuatan laporan.
- (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (7) : diisi nomor Surat Tugas.
- (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
- (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (10) : diisi Nama Perusahaan, NPPBKC, dan alamat pemilik MMEA.
- (11) : diisi nama tempat dan alamat pelaksanaan pengujian (Pabrik, Laboratorium DJBC, atau instansi/ lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN).
- (12) : diisi nama tempat pelaksanaan pengujian.
- (13) : diisi nomor laporan dari tempat pengujian.
- (14) : diisi tanggal nomor laporan dari tempat pengujian.
- (15) : diisi nomor urut daftar MMEA pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dimasukkan ke Pabrik untuk diolah kembali.
- (16) : diisi nomor urut daftar MMEA milik Pengusaha Pabrik pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai.
- (17) : diisi nomor urut daftar MMEA milik Importir pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai.
- (18) : diisi lokasi diterbitkannya laporan.
- (19) : diisi tanggal diterbitkannya laporan.
- (20) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (21) : diisi nomor urut.
- (22) : diisi Merek MMEA.
- (23) : diisi jenis kemasan MMEA.
- (24) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).
- (25) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).
- (26) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (27) : diisi golongan MMEA.
- (28) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA pada label/etiket kemasan penjualan eceran MMEA.
- (29) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA hasil pengujian.
- (30) : diisi kesimpulan sesuai, tidak sesuai, atau tidak sesuai dan melewati batas.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

.....(1).....

Nomor :(2).....(4)...., tgl. ...(5)...
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA
Atas(6).....
Atas Nama(7).....
Di(8).....

Yth. Kepala Kantor(9).....
di(10).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (11)
Jabatan : (12)
Alamat : (13)

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) : (7)
NPPBKC : (14)
NPWP : (15)
Alamat Pabrik/Importir*): (16)

dengan ini mengajukan permohonan pencabutan atas(6)..... dengan
perincian sebagai berikut:

- (Dalam hal permohonan pencabutan diajukan atas Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA, rincian diisi pada tabel di bawah ini).

NO	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)
.(17).	...(23)...	...(24)...
...		
...		

- (Dalam hal permohonan pencabutan diajukan atas Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA rincian diisi pada tabel di bawah ini).

NO	GOLONGAN	ISI PER KEMASAN (ml)	MEREK	TARIF CUKAI PER LITER (Rp)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.(17).	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
		...(19)...	...(20)...		...(22)...
.(17).	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
		...(19)...	...(20)...		...(22)...
.(17).	...(18)...	...(19)...	...(20)...	...(21)...	...(22)...
		...(19)...	...(20)...		...(22)...

Demikian untuk dimaklumi

Pemohon,

.....(25).....

.....(12).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon
Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya “satu berkas”.
Nomor (4) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan
Nomor (6) : Diisi “Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA” atau “Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA”.
Nomor (7) : Diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
Nomor (9) : Diisi nama Kantor Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik MMEA atau importir.
Nomor (10) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik MMEA atau importir.
Nomor (11) : Diisi nama lengkap pemohon.
Nomor (12) : Diisi jabatan pemohon.
Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pemohon
Nomor (14) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
Nomor (15) : Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak milik Pengusaha Pabrik/Importir.
Nomor (16) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
Nomor (17) : Diisi nomor urut
Nomor (18) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: “A”, “B”, atau “C”.
Nomor (19) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : “180”, “330”, dll.
Nomor (20) : Diisi Merek MMEA.
Nomor (21) : Diisi besaran tarif cukai MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, dalam satuan rupiah per liter.
Contoh: “15.000” untuk tarif cukai Rp15.000,- per liter.
Nomor (22) : Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang akan dicabut.
Nomor (23) : Diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang akan dicabut.

- Nomor (24) : Diisi tanggal Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang akan dicabut.
- Nomor (25) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel Pabrik/Importir
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-1/BC/2024
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG
PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/ IMPOR*)
ATAS(3).....
ATAS NAMA(4).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(4)..... telah(5).....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Atas(3)..... Atas Nama(4)..... NPPBKC(8)....., Di(9).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ATAS
NAMA(4)....., DI(9).....
- PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol atas(3)..... atas nama:
- Nama Pengusaha Pabrik/Importir* : (10)
- Nama Pabrik/Importir* : (4)

- NPPBKC : (8)
- Alamat Pabrik/Importir* : (11)
- dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Pencabutan Penetapan Golongan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ini.
- KEDUA : Dengan adanya pencabutan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka(12)..... sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Pencabutan Penetapan Golongan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal(13).....

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
2. Kepala Kantor Wilayah(14).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(15).....
pada tanggal(16).....
KEPALA KANTOR
.....(1).....

.....(17).....
NIP.....(18).....

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
.....(1).....
TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN
TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
ATAS(3).....
NOMOR(2).....
TANGGAL(16).....

NAMA PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) : (4).....
NPPBKC : (8).....

- (Dalam hal penetapan pencabutan dilakukan atas Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA rincian diisi pada tabel di bawah ini).

DAFTAR RINCIAN NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA YANG DICABUT

NO	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)
.(19).	...(25)...	...(26)...
...		
...		

- Dalam hal penetapan pencabutan dilakukan atas Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA rincian diisi pada tabel di bawah ini).

DAFTAR RINCIAN ISI PER KEMASAN, GOLONGAN, TARIF CUKAI PER LITER, DAN MEREK MMEA YANG DICABUT, SERTA NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA

NO	GOLONGAN	ISI PER KEMASAN (ml)	MEREK	TARIF CUKAI PER LITER (Rp)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI MMEA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
.(19).	...(20)...	...(21)...	...(22)...	...(23)...	...(24)...
		...(21)...	...(22)...		...(24)...
.(19).	...(20)...	...(21)...	...(22)...	...(23)...	...(24)...
		...(21)...	...(22)...		...(24)...
.(19).	...(20)...	...(21)...	...(22)...	...(23)...	...(24)...
		...(21)...	...(22)...		...(24)...

Ditetapkan di.....(14).....
pada tanggal(15).....
KEPALA KANTOR(1).....

.....(16).....
NIP.....(17).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi “Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA” Atau “Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA”.
- Nomor (4) : Diisi nama Pabrik/Importir yang mendapatkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (5) : Diisi alasan pencabutan, dengan alternatif sebagai berikut:
- “mengajukan Surat Nomor: tanggal hal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor tanggal tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol/Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol atas nama”;
 - “mengajukan Surat Nomor: tanggal hal Permohonan Pencabutan Sekuens Merek pada Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor tanggal tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol/Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol atas nama”;
 - “melanggar ketentuan perdagangan Barang Kena Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasannya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.”;
 - “mendapatkan Surat Keputusan Kepala Nomor tanggal tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)”;
 - “mendapatkan Surat Keputusan Hakim Nomor tanggal tentang terkait persengketaan merek”.
- Nomor (6) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (7) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai MMEA yang berlaku.
- Nomor (8) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai milik Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (9) : Diisi nama kota/kabupaten Pabrik/Importir yang mendapatkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha Pabrik/Importir yang mendapatkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (11) : Diisi alamat Pabrik/Importir yang mendapatkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (12) : • Dalam hal pencabutan seluruh Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA diisi: “Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.”

- Dalam hal pencabutan satu atau sebagian– Sekuens Merek pada Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA diisi: “Sekuens Merek dalam Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.”
- Nomor (13) : Diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (14) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pabrik/Importir.
Kantor Pelayanan Utama hanya menyampaikan salinan Keputusan Kepala Kantor kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.
- Nomor (15) : Diisi kota/kabupaten tempat Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Pengusaha Pabrik/Importir.
- Nomor (16) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (17) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (18) : Diisi NIP Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (19) : Diisi nomor urut
- Nomor (20) : Diisi golongan MMEA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, contoh: “A”, “B”, atau “C”.
- Nomor (21) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml), contoh : “180”, “330”, dll.
- Nomor (22) : Diisi Merek MMEA.
- Nomor (23) : Diisi besaran tarif cukai MMEA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Tarif Cukai MMEA, dalam satuan rupiah per liter.
Contoh: “15.000” untuk tarif cukai Rp15.000,- per liter.
- Nomor (24) : Diisi Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (25) : Diisi Nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (26) : Diisi Tanggal Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

